

SKRIPSI

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENJAMIN TERLAKSANANYA HASIL
RESTORATIVE JUSTICE UNTUK KEADILAN BAGI KORBAN**



Diajukan oleh :

Pramesta Alvito Gemilang

NPM : 210514219

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENJAMIN TERLAKSANANYA HASIL
RESTORATIVE JUSTICE UNTUK KEADILAN BAGI KORBAN**



Diajukan Oleh:

Pramesta Alvito Gemilang

NPM : 210514219

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah disetujui untuk Ujian Pendadaran oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Widiartana', is written over the text 'Dosen Pembimbing'.

Dr. G. Widiartana, SH., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PERAN KEPOLISIAN DALAM MENJAMIN TERLAKSANANYA HASIL
***RESTORATIVE JUSTICE* UNTUK KEADILAN BAGI KORBAN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 23 Juli 2025

Tempat : Ruang Pendadaran 3 Lt. II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. G. Widiartana, S.H., M.H.

Anggota : G. Aryadi, S.H., M.H

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Th. Anita Christiani S.H., M.Hum



KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, karunia, dan bimbingan-Nya yang telah mengiringi seluruh proses penulisan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Peran Kepolisian dalam Menjamin Terlaksananya Hasil Restorative Justice untuk Keadilan bagi Korban.” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Proses penyusunan skripsi ini tidaklah mudah dan penuh dengan tantangan, namun menjadi pengalaman yang sangat berharga dalam perjalanan akademik penyusun. Keberhasilan penyusunan ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Th. Anita Christiani S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum, yang telah memberikan dukungan, arahan, dan fasilitas selama penyusunan menempuh pendidikan di Fakultas Hukum
2. Dosen Akademik Dewi Krisna Hardjani, S.H., M.H., yang telah membimbing dan memberikan arahan selama masa studi penyusun
3. Dosen Pembimbing, Dr. G. Widiartana, SH., M.Hum. atas arahan, bimbingan, serta ilmu yang telah diberikan. Setiap masukan dan

dukungan yang diberikan sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

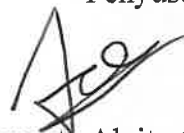
4. Papa dan Mama, yang tiada henti memberikan dukungan, cinta yang tulus, doa yang tidak pernah terputus dan pengorbanan yang tiada henti sehingga penulis termotivasi untuk terus melangkah maju.
5. Abang dan adik penyusun yang telah menemani dan membantu dalam penyusunan skripsi.
6. Om Kelik ok, yang telah memberi dukungan dan motivasi dalam kehidupan penyusunan.
7. Pasckal, Honey, dan Maroko yang telah memberi semangat kepada penyusun dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Faiza Faradilla, yang telah menemani penyusun selama proses penulisan skripsi.
9. Teman-Teman, yang memberikan dukungan serta bantuan selama penyusun menulis skripsi ini,
10. Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Reserse Kriminal Polresta Sleman. yang telah memberikan kesempatan, pengalaman dan ilmu yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam perjalanan ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Setiap dukungan, doa, dan bantuan yang diberikan begitu berarti, dan semoga segala kebaikan tersebut kembali dengan keberkahan yang berlipat. Semoga langkah yang

penyusun tempuh saat ini menjadi bagian dari proses belajar dan berkembang, serta membawa penulis lebih dekat menuju masa depan yang penuh kesuksesan.

Yogyakarta, 8 Juni 2025

Penyusun

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above the printed name.

Pramesta Alvito Gemilang

ABSTRACT

Restorative justice is an alternative approach to resolving criminal cases by focusing on repairing the relationship between offenders, victims, and the community. In Indonesia, this approach has been formalized through National Police Regulation Number 8 of 2021, which authorizes the police to facilitate peaceful settlements outside the formal court process. This study aims to analyze the role of the police in ensuring that restorative justice agreements genuinely protect victims' rights and to examine the challenges faced in its implementation. This research uses an empirical legal method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with police officers at Sleman Police Resort and supported by legal documents and relevant literature. The findings show that the police play a crucial role as facilitators in the mediation process and in verifying both formal and material requirements before terminating an investigation. Police are responsible for ensuring that the agreement is made voluntarily and that victims' rights—such as compensation or restitution—are fulfilled. However, the absence of post-mediation monitoring and the lack of a systematic support mechanism for victims present significant weaknesses. In conclusion, although the police have an active and effective role during the mediation process, victim protection remains inadequate after the agreement is reached. A structured monitoring system and integrated victim assistance are necessary to ensure that restorative justice practices truly uphold justice for all parties involved.

Keywords: *Police, Restorative Justice, Victim Protection, Mediation, Criminal Justice*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	14
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II PEMBAHASAN	20
A. Tinjauan tentang Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana.....	20
B. Tinjauan tentang Prinsip Keadilan bagi Korban dalam Penyelesaian Tindak Pidana	27
C. Hasil Penelitian	30
BAB III PENUTUP	42
A. Simpulan.....	42
B. Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN.....	47
Lampiran 1 Foto-foto Proses Wawancara.....	47
Lampiran 2 Permohonan Ijin Penelitian Skripsi.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto-foto Proses Wawancara.....	47
Lampiran 2 Permohonan Ijin Penelitian Skripsi.....	48

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Juni 2025

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. G.', with a long horizontal stroke extending to the right.

Pramesta Alvito Gemilang